



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 154/UN52/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan tim gugus jaminan mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2022;

b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus 2021-2025.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.

KESATU : Tim GJM Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus;
 2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
 3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 14 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
3. Para Plt. Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kajur. Fakultas Teknik Unmus
di Merauke;
6. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 154/UN52/KP/2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN
MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MUSAMUS TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	: Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.
2.	Ketua	: Hendry Soleman Raubaba, S.T., M.T.
3.	Anggota	: 1. Chitra Untary, S.T., M.T. 2. Cipto, S.T., M.T. 3. Drs. Jayadi, M.T. 4. Rachmat, S.Kom., M.Kom. 5. Tatik M. Tallulembang, S.Kom., M.T. 6. Reivandy C. joenso, S.T., M.Ars.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 14 Februari 2022

